



P U T U S A N

No. 68/Pid.B/2011/PN.SBS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : RUSTIAN Bin H. ABDUL MUIN -----
Tempat Lahir : Sempalai -----
Umur/Tgl.lahir : 39 tahun / 23 Juni 1972 -----
Jenis Kelamin : Laki – laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat tinggal : Dusun Datok Ronggo, RT.06 RW.03, Desa Sebawi
Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas .-----
Agama : Islam -----
Pekerjaan : Swasta -----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan dari : -----

1. Penyidik . Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011.-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum. Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 April 2011 . -----
3. Penuntut Umum. Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas. Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas. Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juli 2011.-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas. tanggal 26 April 2011. No.68 / Pen.Pid / 2011 / PN.SBS. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sambas tanggal 14 Maret 2011. No. 54 / Pen.Pid / 2011 / PN.SBS tentang Penetapan hari sidang.-----

3. Penetapan Ketua.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas. tanggal 25 Mei 2011. No.68 / Pen.Pid / 2011 / PN.SBS. tentang Pergantian Hakim Anggota dalam Majelis .--

Telah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;--

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;---

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-35 / SBS / 04 / 2011 tertanggal 25 April 2011, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

-----Bahwa terdakwa RUSTIAN Bin H. ABDUL MUIN, pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Pebruari 2011 bertempat di sebuah rumah kosong yang baru mau jadi di Dusun Palai Desa Sempalai Sebedang Rt.04 Rw.02 Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, ***Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

----- Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penjualan kupon judi berupa kupon putih / togel jenis Singapura yang dilakukan oleh terdakwa RUSTIAN Bin H. ABDUL MUIN di sebuah rumah kosong Dusun Palai Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Petugas Kepolisian Resor Sambas diantaranya saksi MUHAMMAD SYAH dan saksi BOBBY ARJUNA PUTRA melakukan pengecekan ditempat tersebut dengan cara memantau dari jarak kurang lebih 100 m (seratus meter), dan pada saat itu saksi MUHAMMAD SYAH dan saksi BOBBY ARJUNA PUTRA melihat terdakwa sedang sibuk menulis sambil memegang handphone.-----

----- Bahwa merasa curiga saksi MUHAMMAD SYAH dan saksi BOBBY ARJUNA PUTRA langsung mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditempat tersebut yang ketika itu terdakwa sedang mencatat nomor-nomor yang diduga nomor togel hasil pesanan dari para pembeli / pemasang.-----

----- Bahwa ditempat tersebut saksi MUHAMMAD SYAH dan saksi BOBBY ARJUNA PUTRA menemukan barang-barang berupa uang sejumlah Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka / nomor togel yang telah keluar, 7 (tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka beserta jumlah pasangan, 5 (lima)

buah alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat tulis berupa bolpoin / pulpen, 1 (satu) buah Hand Phone merk "NOKIA" model 3100 Type RH-19 No.IMEI 355697/00/07/211/5 warna biru berserta simcard simpati dengan No. Kartu 6210114532466303.-----

----- Bahwa penjualan kupon judi berupa kupon putih / togel jenis Singapura tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pembeli / pemasang mendatangi terdakwa dan menyebutkan nomor serta jumlah pasangan yang dipasang / dipesan selanjutnya terdakwa mencatat nomor yang dipasang / dipesan tersebut dilembaran kertas yang telah terdakwa siapkan setelah itu terdakwa memberikan catatan nomor yang dipasang / dipesan oleh pembeli / pemasang sebagai bukti pasangannya / pesanannya lalu para pembeli / pemasang langsung membayar kepada terdakwa sejumlah nominal pasangan / pesanan tersebut, selain itu ada juga para pembeli / pemasang yang langsung menyerahkan catatan serta jumlah pasangan yang memang telah disiapkan oleh para pembeli / pemasang serta uang pasangannya kepada terdakwa dan sebagian ada juga melalui via SMS melalui Hand Phone milik terdakwa bernomor 081345466303. -----

----- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.30 Wib terdakwa merekap pasangan nomor / angka yang dipasang semula dari pembeli / pemasang dan untuk menentukan pemenang yakni nomor yang buka atau keluar terdakwa mengetahuinya dengan cara membuka jaringan internet dan mengenai berapa nomor yang buka atau keluar sebagai pemenang sekira pukul 18.00 Wib. -----

----- Bahwa bilamana ada pembeli / pemasang yang nomor pasangannya tepat maka terdakwa akan membayar untuk pasangan 2 (dua) angka dengan 1 (satu) berbanding 80 (delapan puluh) misalnya untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka bayarannya 1 (satu) berbanding 400 (empat ratus) misalnya jika pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka bayarannya 1 (satu) berbanding 2.500 (dua ribu lima ratus) misalnya jika pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sebaliknya jika nomor / angka yang dipasang oleh pembeli / pemasang tidak tepat atau tidak sama dengan nomor kupon yang dinyatakan sebagai pemenang maka pemasang akan dinyatakan kalah dan uang pasangan tersebut menjadi milik terdakwa. Adapun permainan judi kupon putih / togel jenis Singapura itu tidak dapat ditentukan secara pasti siapa pemenangnya maupun siapa yang kalah karena bersifat untung-untungan.

-----Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon judi berupa kupon putih / togel jenis Singapura tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan

berupa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang yang dimaksudkan sebagai mata pencarian dan dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang. -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **303 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA : -----
-----Bahwa terdakwa RUSTIAN Bin H. ABDUL MUIN, pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Pebruari 2011 bertempat di sebuah rumah kosong yang baru mau jadi di Dusun Palai Desa Sempalai Sebedang Rt.04 Rw.02 Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, ***Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

----- Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penjualan kupon judi berupa kupon putih / togel jenis Singapura yang dilakukan oleh terdakwa RUSTIAN Bin H. ABDUL MUIN di sebuah rumah kosong Dusun Palai Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Petugas Kepolisian Resor Sambas diantaranya saksi MUHARAMSYAH dan saksi BOBBY ARJUNA PUTRA melakukan pengecekan ditempat tersebut dengan cara memantau dari jarak kurang lebih 100 m (seratus meter), dan pada saat itu saksi MUHARAMSYAH dan saksi BOBBY ARJUNA PUTRA melihat terdakwa sedang sibuk menulis sambil memegang handphone.-----

----- Bahwa merasa curiga saksi MUHARMASYAH dan saksi BOBBY ARJUNA PUTRA langsung mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditempat tersebut yang ketika itu terdakwa sedang mencatat nomor-nomor yang diduga nomor togel hasil pesanan dari para pembeli / pemasang.-----

----- Bahwa ditempat tersebut saksi MUHARAMSYAH dan saksi BOBBY ARJUNA PUTRA menemukan barang-barang berupa uang sejumlah Rp. 289.000, - (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka / nomor togel yang telah keluar, 7 (tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka berserta jumlah pasangan, 5 (lima) buah alat tulis berupa bolpoin / pulpen, 1 (satu) buah Hand Phone merk "NOKIA"

model 3100.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model 3100 Type RH-19 No.IMEI 355697/00/07/211/5 warna biru berserta simcard simpati dengan No. Kartu 6210114532466303.-----

----- Bahwa penjualan kupon judi berupa kupon putih / togel jenis Singapura tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pembeli / pemasang mendatangi terdakwa dan menyebutkan nomor serta jumlah pasangan yang dipasang / dipesan selanjutnya terdakwa mencatat nomor yang dipasang / dipesan tersebut dilembaran kertas yang telah terdakwa siapkan setelah itu terdakwa memberikan catatan nomor yang dipasang / dipesan oleh pembeli / pemasang sebagai bukti pasangannya / pesanannya lalu para pembeli / pemasang langsung membayar kepada terdakwa sejumlah nominal pasangan / pesanan tersebut, selain itu ada juga para pembeli / pemasang yang langsung menyerahkan catatan serta jumlah pasangan yang memang telah disiapkan oleh para pembeli / pemasang serta uang pasangannya kepada terdakwa dan sebagian ada juga melalui via SMS melalui Hand Phone milik terdakwa bernomor 081345466303. -----

----- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.30 Wib terdakwa merekap pasangan nomor / angka yang dipasang semula dari pembeli / pemasang dan untuk menentukan pemenang yakni nomor yang buka atau keluar terdakwa mengetahuinya dengan cara membuka jaringan internet dan mengenai berapa nomor yang buka atau keluar sebagai pemenang sekira pukul 18.00 Wib. -----

----- Bahwa bilamana ada pembeli / pemasang yang nomor pasangannya tepat maka terdakwa akan membayar untuk pasangan 2 (dua) angka dengan 1 (satu) berbanding 80 (delapan puluh) misalnya untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka bayarannya 1 (satu) berbanding 400 (empat ratus) misalnya jika pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka bayarannya 1 (satu) berbanding 2.500 (dua ribu lima ratus) misalnya jika pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sebaliknya jika nomor / angka yang dipasang oleh pembeli / pemasang tidak tepat atau tidak sama dengan nomor kupon yang dinyatakan sebagai pemenang maka pemasang akan dinyatakan kalah dan uang pasangan tersebut menjadi milik terdakwa. Adapun permainan judi kupon putih / togel jenis Singapura itu tidak dapat ditentukan secara pasti siapa pemenangnya maupun siapa yang kalah karena bersifat untung-untungan.--

-----Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon judi berupa kupon putih / togel jenis Singapura tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa uang dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk

bermain judi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi.tanpa terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang bersumpah / berjanji menurut cara agamanya, sebagaiberikut: -----

1. Saksi **MUHARAMSYAH** -----

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2011, sekira jam 16.30 Wib, bertempat di sebuah rumah kosong yang belum selesai dibangun di Desa Sempalai Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa dikarenakan adanya dugaan melakukan perjudian jenis Kupon putih singapur/togel; -----
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , pada saat itu Terdakwa sendirian sedang melakukan aktifitasnya yaitu melakukan / menulis angka-angka di atas sebuah kertas yang di duga angka-angka togel ;-----
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa sesuai surat perintah Tugas Nomor. : Sprin-Gas / 95.a / II / 2011 / Reskrim, tanggal 20 Februari 2011 ; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ,yang menjadi Penjual serta Bandar dalam permainan judi jenis kupon putih / togel tersebut adalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa memiliki omzet pendapatannya sehari berkisar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) / hari;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa dalam melakukan kegiatan permainan judi jenis kupon putih / togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak di bantu oleh siapa pun dan hanya terdakwa sendiri; -----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan adalah 1 (satu) Buah Hand Phone Jenis Nokia Model 3100 Type RH-19 No. IMEI 355697 / 00 / 07 / 211 / 5 Warna Biru Beserta Simcard Simpati dengan No. Kartu 6210114532466303, 1 (satu) Lembar

kertas rekapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka / Nomor togel yang telah keluar, 7 (tujuh) Lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka beserta jumlah pasangan, 5 (lima) buah alat tulis berupa bolpoin / pulpen, Uang Tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa sendiri cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara terdakwa duduk di rumah kosong di mana tempat terdakwa di tangkap sambil mempersiapkan kertas untuk menulis angka-angka togel, dan para pemasang mendatangi terdakwa di rumah kosong tersebut, setibanya di rumah kosong tersebut para pemasang ada yang langsung menyebutkan angka-angka togel beserta jumlah nominal pasangan dan terdakwa mencatatnya di atas kertas yang telah disiapkan dan untuk para pemasang di berikan potongan kertas yang bertuliskan angka-angka serta jumlah pasangan yang di tulis langsung oleh terdakwa sebagai bukti pemasangan jika para pemasang ada yang kena / benar dalam menebak angka togel, dan juga ada yang langsung menyerahkan potongan kertas yang telah di tulis angka-angka togel beserta jumlah nominal pasangan yang memang telah di persiapan oleh para pemasang dan terdakwa pun langsung menerima potongan kertas tersebut dari para pemasang, serta terdakwa juga menerima pasangan melalui via SMS bagi orang-orang yang telah dikenalnya; -----
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih singapura tersebut baik yang dilakukan oleh terdakwa maupun para pemasang tidak dapat di pastikan akan mendapatkan keuntungan / menang dikarenakan permainan tersebut bersifat untung-untungan saja; -----
- Bahwa berdasarkan penjelasan/pengakuan dari terdakwa pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai petani, dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih singapur tersebut untuk menambah penghasilannya untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;-----
- Bahwa berdasarkan penjelasan / pengakuan dari terdakwa, dirinya mengetahui angka togel keluar dari sesama pemasang ataupun dari internet.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada pihak kepolisian maupun instansi terkait untuk melakukan perjudian tersebut ;-----
- Bahwa awalnya saksi dan rekan kerja saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sempalai Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas ada permainan judi jenis kupon putih singapur, atas informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi pun langsung mengecek dan ternyata memang benar terdakwa sedang berada di dalam sebuah rumah kosong dan sedang sibuk

menulis angka.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis angka-angka togel, atas kejadian tersebut maka terdakwa dan barang bukti pun saksi bawa ke kantor Kepolisian Resor Sambas guna proses penyidikan lebih lanjut.-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi **BOBBY ARJUNA PUTRA** -----

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2011, sekira jam 16.30 Wib, bertempat di sebuah rumah kosong yang belum selesai dibangun di Desa Sempalai Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa dikarenakan adanya dugaan melakukan perjudian jenis Kupon putih singapur/togel; -----
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , pada saat itu Terdakwa sendirian sedang melakukan aktifitasnya yaitu melakukan / menulis angka-angka di atas sebuah kertas yang di duga angka-angka togel ;-----
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa sesuai surat perintah Tugas Nomor. : Sprin-Gas / 95.a / II / 2011 / Reskrim, tanggal 20 Februari 2011 ; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ,yang menjadi Penjual serta Bandar dalam permainan judi jenis kupon putih / togel tersebut adalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa memiliki omzet pendapatannya sehari berkisar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) / hari;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa dalam melakukan kegiatan permainan judi jenis kupon putih / togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak di bantu oleh siapa pun dan hanya terdakwa sendiri; -----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan adalah 1 (satu) Buah Hand Phone Jenis Nokia Model 3100 Type RH-19 No. IMEI 355697 / 00 / 07 / 211 / 5 Warna Biru Beserta Simcard Simpati dengan No. Kartu 6210114532466303, 1 (satu) Lembar Kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka / Nomor togel yang telah keluar, 7 (tujuh) Lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka beserta jumlah pasangan, 5 (lima) buah alat tulis berupa bolpoin / pulpen, Uang Tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;-----

- Bahwa berdasarkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa sendiri cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara terdakwa duduk di rumah kosong di mana tempat terdakwa di tangkap sambil mempersiapkan kertas untuk menulis angka-angka togel, dan para pemasang mendatangi terdakwa di rumah kosong tersebut, setibanya di rumah kosong tersebut para pemasang ada yang langsung menyebutkan angka-angka togel beserta jumlah nominal pasangan dan terdakwa mencatatnya di atas kertas yang telah disiapkan dan untuk para pemasang di berikan potongan kertas yang bertuliskan angka-angka serta jumlah pasangan yang di tulis langsung oleh terdakwa sebagai bukti pemasangan jika para pemasang ada yang kena / benar dalam menebak angka togel, dan juga ada yang langsung menyerahkan potongan kertas yang telah di tulis angka-angka togel beserta jumlah nominal pasangan yang memang telah di persiapan oleh para pemasang dan terdakwa pun langsung menerima potongan kertas tersebut dari para pemasang, serta terdakwa juga menerima pasangan melalui via SMS bagi orang-orang yang telah dikenalnya; -----
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih singapura tersebut baik yang dilakukan oleh terdakwa maupun para pemasang tidak dapat di pastikan akan mendapatkan keuntungan / menang dikarenakan permainan tersebut bersifat untung-untungan saja; -----
- Bahwa berdasarkan penjelasan/pengakuan dari terdakwa pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai petani, dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih singapur tersebut untuk menambah penghasilannya untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;-----
- Bahwa berdasarkan penjelasan / pengakuan dari terdakwa, dirinya mengetahui angka togel keluar dari sesama pemasang ataupun dari internet.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada pihak kepolisian maupun instansi terkait untuk melakukan perjudian tersebut ;-----
- Bahwa awalnya saksi dan rekan kerja saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sempalai Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas ada permainan judi jenis kupon putih singapur, atas informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi pun langsung mengecek dan ternyata memang benar terdakwa sedang berada di dalam sebuah rumah kosong dan sedang sibuk menulis angka-angka togel, atas kejadian tersebut maka terdakwa dan barang bukti pun saksi bawa ke kantor Kepolisian Resor Sambas guna proses penyidikan lebih lanjut.-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan, Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Permainan judi yang terdakwa lakukan adalah permainan judi jenis Kupon Putih Togel/ Singapur; -----
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian datang dan membawa / menangkap terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang melakukan aktifitas terdakwa menjual kupon putih jenis togel / singapur serta terdakwa juga pada saat itu sedang merekap hasil penjualan yang terdakwa lakukan.-----
- Bahwa pihak kepolisian menangkap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 Februari, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di sebuah rumah kosong yang baru mau jadi di Dusun Palai Desa Sempalai sebedang Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Sebawi kabupaten Sambas;-----
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Warisan almarhum orang tua laki terdakwa; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada meminta ijin kepada adik beradik terdakwa dalam hal terdakwa menempati rumah tersebut untuk terdakwa gunakan sebagai tempat dalam hal menjalankan kegiatan terdakwa menjual kupon putih Singapur / togel, dan terdawapun tidak pernah bercerita kepada istrinya mengenai perbuatannya tersebut; -----
- Bahwa hanya orang-orang yang terdakwa kenal saja yang terdakwa layani dalam hal pemasangan kupon putih singapur / togel dan orang yang tidak terdakwa kenal tidak terdakwa layani untuk membeli kupon putih singapur;----
- Bahwa terdakwa menjual nomor kupon putih sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya.-----
- Bahwa terdakwa memulai aktifitas / kegiatan Tersangka menjual nomor singapur / togel tersebut dari pukul 12.00 Wib S/d Pukul 16.30 Wib.-----
- Bahwa hasil penjualan nomor singapur / togel tersebut tidak terdakwa setorkan kepada siapapun dikarenakan hasil tersebut terdakwa ambil sendiri / untuk terdakwa karena yang menjadi Bandar serta penjual adalah terdakwa sendiri; -----
- Bahwa terdakwa hanya bekerja sendiri saja dan tidak ada yang membantu terdakwa dalam hal menjual kupon putih singapur atau togel tersebut; -----
- Bahwa omset / Penghasilan yang terdakwa dapatkan setiap harinya berkisar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah sebagai berikut para pemasang mendatangi terdakwa di rumah dimana tempat terdakwa melakukan aktifitas terdakwa tersebut dan selanjutnya para pemasang menyebutkan nomor serta jumlah pasangan mereka kepada

Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan selanjutnya terdakwa pun mencatatnya di lembaran kertas yang telah terdakwa siapkan dan terdakwa pun memberikan catatan nomor yang di pasang oleh para pemasang sebagai tanda bukti pasangannya dan para pemasang pun langsung membayarnya kepada terdakwa sejumlah nominal pasangan tersebut, dan ada juga para pemasang yang langsung menyerahkan catatan serta jumlah pasangan yang memang telah di siapkan oleh para pemasang dan para pemasang tersebut juga langsung memberikan jumlah uang pasangannya kepada terdakwa, selain itu juga terdakwa juga menerima melalui Via SMS melalui HP (Hand phone) milik terdakwa yang bernomor 081345466303 ; -----

- Bahwa angka pasangan yang terdakwa terima adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan jumlah pasangan memang terdakwa batasi dengan rincian untuk 2 (dua) angka sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 3.000,- (tiga) ribu rupiah dan 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----
- Bahwa baik pemasang maupun terdakwa selaku Bandar dan penjual tidak dapat di pastikan menang karena permainan judi jenis kupon putih singapur / togel tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja; -----
- Bahwa jumlah pembayaran untuk 2 (dua) angka pembayarannya 1 : 8 Contoh 23 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dapat Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) angka pembayarannya 1 : 400 Contoh 234 x Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka pembayaran 1 : 2500 Contoh 2345 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa selenggarakan tersebut sekedar mencari uang tambahan saja untuk menambah kebutuhan ekonomi terdakwa dan keluarga sehari-hari yang tidak berkecukupan, pekerjaan tetap terdakwa adalah selaku petani; -----
- Bahwa permainan judi jenis Singapur tersebut buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu dan angka tersebut keluar sekira pukul 18.00 Wib;--
- Bahwa cara para pemasang mengetahui angka yang keluar atau pasangan yang buka adalah dengan cara mendengar dari para pemasang lain yang sudah mengetahui angka-angka togel yang keluar ataupun dengan cara menyanyakannya langsung kepada terdakwa sedangkan terdakwa mengetahui dengan cara membuka jaringan internet; -----
- Bahwa modal awal yang terdakwa persiapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

- Bahwa tidak.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ijin kepada siapa pun baik pihak Kepolisian maupun instansi lainnya karena permainan judi tersebut di larang oleh Hukum yang berlaku;---
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan Pada saat di tangkap adalah judi jenis Kupon putih Singapura;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hand Phone Jenis Nokia Model 3100 Type RH-19 No. IMEI 355697 / 00 / 07 / 211 / 5 Warna Biru Beserta Simcard Simpati dengan No. Kartu 6210114532466303, 1 (satu) Lembar Kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka / Nomor togel yang telah keluar, 7 (tujuh) Lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka beserta jumlah pasangan, 5 (lima) buah alat tulis berupa bolpoin / pulpen, serta Uang Tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan adalah barang-barang milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis Kupon putih Singapur / togel.-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Buah Hand Phone Jenis Nokia Model 3100 Type RH-19 No. IMEI 355697 / 00 / 07 / 211 / 5 Warna Biru Beserta Simcard Simpati dengan No. Kartu 6210114532466303; -----
- 1 (satu) Lembar Kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka / Nomor togel yang telah keluar; -----
- 7(tujuh) Lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka beserta jumlah pasangan ; -----
- 5 (lima) buah alat tulis berupa bolpoin / pulpen ; -----
- Uang Tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian, dengan rincian :-----
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).--
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini. -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang berkesesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa telah dilakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 Februari, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di sebuah rumah kosong yang baru mau jadi di Dusun Palai Desa Sempalai sebedang Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Sebawi kabupaten Sambas, dikarenakan Terdakwa diduga melakukan permainan judi ; -----
- 2) Bahwa pada saat pihak Kepolisian datang dan membawa / menangkap terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang melakukan aktifitas terdakwa menjual kupon putih jenis togel / singapur serta terdakwa juga pada saat itu sedang merekap hasil penjualan yang terdakwa lakukan.-----
- 3) Bahwa hanya orang-orang yang terdakwa kenal saja yang terdakwa layani dalam hal pemasangan kupon putih singapur / togel dan orang yang tidak terdakwa kenal tidak terdakwa layani untuk membeli kupon putih singapur;----
- 4) Bahwa terdakwa menjual nomor kupon putih sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya.-----
- 5) Bahwa terdakwa memulai aktifitas / kegiatan Tersangka menjual nomor singapur / togel tersebut dari pukul 12.00 Wib S/d Pukul 16.30 Wib, pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu dan angka tersebut keluar sekira pukul 18.00 Wib;-----
- 6) Bahwa hasil penjualan nomor singapur / togel tersebut tidak terdakwa setorkan kepada siapapun dikarenakan hasil tersebut terdakwa ambil sendiri / untuk terdakwa karena yang menjadi Bandar serta penjual adalah terdakwa sendiri; -----
- 7) Bahwa omset / Penghasilan yang terdakwa dapatkan setiap harinya berkisar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- 8) Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah sebagai berikut para pemasang mendatangi terdakwa di rumah dimana tempat terdakwa melakukan aktifitas terdakwa tersebut dan selanjutnya para pemasang menyebutkan nomor serta jumlah pasangan mereka kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pun mencatatnya di lembaran kertas yang telah terdakwa siapkan dan terdakwa pun memberikan catatan nomor yang di pasang oleh para pemasang sebagai tanda bukti pasangannya dan para pemasang pun langsung membayarnya kepada terdakwa sejumlah

nominal pasangan.....



nominal pasangan tersebut, dan ada juga para pemasang yang langsung menyerahkan catatan serta jumlah pasangan yang memang telah di siapkan oleh para pemasang dan para pemasang tersebut juga langsung memberikan jumlah uang pasangannya kepada terdakwa, selain itu juga terdakwa juga menerima melalui Via SMS melalui HP (Hand phone) milik terdakwa yang bernomor 081345466303 ; -----

- 9) Bahwa angka pasangan yang terdakwa terima adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan jumlah pasangan memang terdakwa batasi dengan rincian untuk 2 (dua) angka sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 3.000,- (tiga) ribu rupiah dan 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----
- 10) Bahwa baik pemasang maupun terdakwa selaku Bandar dan penjual tidak dapat di pastikan menang karena permainan judi jenis kupon putih singapur / togel tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja; -----
- 11) Bahwa jumlah pembayaran untuk 2 (dua) angka pembayarannya 1 : 8 Contoh 23 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dapat Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) angka pembayarannya 1 : 400 Contoh 234 x Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka pembayaran 1 : 2500 Contoh 2345 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- 12) Bahwa Permainan judi yang Terdakwa selenggarakan tersebut sekedar mencari uang tambahan saja untuk menambah kebutuhan ekonomi terdakwa dan keluarga sehari-hari yang tidak berkecukupan, pekerjaan tetap terdakwa adalah selaku petani; -----
- 13) Bahwa cara para pemasang mengetahui angka yang keluar atau pasangan yang buka adalah dengan cara mendengar dari para pemasang lain yang sudah mengetahui angka-angka togel yang keluar ataupun dengan cara menanyakannya langsung kepada terdakwa sedangkan terdakwa mengetahui dengan cara membuka jaringan internet; -----
- 14) Bahwa modal awal yang terdakwa persiapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- 15) Bahwa tidak ada ijin kepada siapa pun baik pihak Kepolisian maupun instansi lainnya karena permainan judi tersebut di larang oleh Hukum yang berlaku;--
- 16) Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hand Phone Jenis Nokia Model 3100 Type RH-19 No. IMEI 355697 / 00 / 07 / 211 / 5 Warna Biru Beserta Simcard Simpati dengan No. Kartu 6210114532466303, 1 (satu) Lembar Kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka / Nomor togel yang telah

keluar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, 7 (tujuh) Lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka beserta jumlah pasangan, 5 (lima) buah alat tulis berupa bolpoin / pulpen, serta Uang Tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan adalah barang-barang milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis Kupon putih Singapur / togel.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 35/SBS/04/2011 tertanggal 24 Mei 2011, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa RUSTIAN Bin H. ABDUL MUIN bersalah melakukan Tindak Pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSTIAN Bin H. ABDUL MUIN dengan pidana penjara selama 7 **(Tujuh) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Buah Hand Phone Jenis Nokia Model 3100 Type RH-19 No. IMEI 355697 / 00 / 07 / 211 / 5 Warna Biru Beserta Simcard Simpati dengan No. Kartu 6210114532466303;-----
 - 1 (satu) Lembar Kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka / Nomor togel yang telah keluar;-----
 - 7(tujuh) Lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka beserta jumlah pasangan;-----
 - 5 (lima) buah alat tulis berupa bolpoin / pulpen .-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- Uang Tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian, dengan rincian :-----
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- 6 (enam).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota pembelaan / Pleidooi Terdakwa yaitu berupa permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta mohon keringanan hukuman dikarenakan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan / Pleidooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA : Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP jo. Undang - Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa, yaitu dakwaan PERTAMA dari Penuntut Umum, Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Undang - Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi sebagai mata pencaharian ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa di dalam setiap rumusan delik, barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan / dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUSTIAN Bin H. ABDUL MUIN, yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan

menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi - saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi .-----

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi sebagai mata pencaharian" ; -----

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa telah dilakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 Februari, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di sebuah rumah kosong yang baru mau jadi di Dusun Palai Desa Sempalai sebedang Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Sebawi kabupaten Sambas, dikarenakan Terdakwa diduga melakukan permainan judi ; -----

Bahwa pada saat pihak Kepolisian datang dan membawa / menangkap terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang melakukan aktifitas terdakwa menjual kupon putih jenis togel / singapur serta terdakwa juga pada saat itu sedang merekap hasil penjualan yang terdakwa lakukan.-----

Bahwa dalam penangkapan atas diri Terdakwa tersebut, dilakukan pula penggeledahan, dan didapatkan Barang Bukti , yaitu berupa : 1 (satu) Buah Hand Phone Jenis Nokia Model 3100 Type RH-19 No. IMEI 355697 / 00 / 07 / 211 / 5 Warna Biru Beserta Simcard Simpati dengan No. Kartu 6210114532466303, 1 (satu) Lembar Kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka / Nomor togel yang telah keluar, 7 (tujuh) Lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka beserta jumlah pasangan, 5 (lima) buah alat tulis berupa bolpoin / pulpen, serta Uang Tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) yang kesemuanya adalah barang-barang milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis Kupon putih Singapur / togel.-----

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa hanya orang-orang terdakwa kenal saja yang terdakwa layani dalam hal pemasangan kupon putih singapur / togel dan orang yang tidak terdakwa kenal tidak terdakwa layani untuk membeli kupon putih singapur;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa terdakwa memulai aktifitas / kegiatan Tersangka menjual nomor singapur / togel tersebut dari pukul 12.00 Wib S/d Pukul 16.30

Wib, pada hari.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan angka tersebut keluar
sekitar pukul 18.00 Wib;-----

Bahwa terdakwa menjual nomor kupon putih sudah kurang lebih 5 (lima) bulan
lamanya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
Persidangan, terbukti bahwa hasil penjualan nomor singapur / togel tersebut
tidak terdakwa setorkan kepada siapapun dikarenakan hasil tersebut terdakwa
ambil sendiri / untuk terdakwa karena yang menjadi Bandar serta penjual adalah
terdakwa sendiri; -----

Bahwa omset / Penghasilan yang terdakwa dapatkan setiap harinya berkisar
Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa modal awal yang terdakwa persiapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta
rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
Persidangan, terbukti bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut
adalah sebagai berikut para pemasang mendatangi terdakwa di rumah dimana
tempat terdakwa melakukan aktivitas terdakwa tersebut dan selanjutnya para
pemasang menyebutkan nomor serta jumlah pasangan mereka kepada terdakwa
dan selanjutnya terdakwa pun mencatatnya di lembaran kertas yang telah
terdakwa siapkan dan terdakwa pun memberikan catatan nomor yang di pasang
oleh para pemasang sebagai tanda bukti pasangannya dan para pemasang pun
langsung membayarnya kepada terdakwa sejumlah nominal pasangan tersebut,
dan ada juga para pemasang yang langsung menyerahkan catatan serta jumlah
pasangan yang memang telah di siapkan oleh para pemasang dan para
pemasang tersebut juga langsung memberikan jumlah uang pasangannya kepada
terdakwa, selain itu juga terdakwa juga menerima melalui Via SMS melalui HP
(Hand phone) milik terdakwa yang bernomor 081345466303 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
Persidangan, terbukti bahwa angka pasangan yang terdakwa terima adalah 2
(dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan jumlah pasangan memang
terdakwa batasi dengan rincian untuk 2 (dua) angka sebesar Rp 15.000,- (lima
belas ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 3.000,- (tiga) ribu rupiah dan
4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Bahwa jumlah pembayaran untuk 2 (dua) angka pembayarannya 1 : 8 Contoh 23
x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dapat Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu
rupiah), dan 3 (tiga) angka pembayarannya 1 : 400 Contoh 234 x Rp 1.000,-
(seribu rupiah) maka mendapatkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4

(empat) angka.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka pembayaran 1 : 2500 Contoh 2345 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa baik pemasang maupun terdakwa selaku Bandar dan penjual tidak dapat di pastikan menang karena permainan judi jenis kupon putih singapur / togel tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja; -----

Bahwa cara para pemasang mengetahui angka yang keluar atau pasangan yang buka adalah dengan cara mendengar dari para pemasang lain yang sudah mengetahui angka-angka togel yang keluar ataupun dengan cara menanyakannya langsung kepada terdakwa sedangkan terdakwa mengetahui dengan cara membuka jaringan internet; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Permainan judi yang Terdakwa selenggarakan tersebut sekedar mencari uang tambahan saja untuk menambah kebutuhan ekonomi terdakwa dan keluarga sehari-hari yang tidak berkecukupan, pekerjaan tetap terdakwa adalah selaku petani; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi sebagai mata pencaharian" telah terpenuhi. -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur – unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Kualifikasi yaitu : "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN". -----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dan haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, berupa:-----

- 1 (satu) Buah Hand Phone Jenis Nokia Model 3100 Type RH-19 No. IMEI 355697 / 00 / 07 / 211 / 5 Warna Biru Beserta Simcard Simpati dengan No. Kartu 6210114532466303; -----
- 1 (satu) Lembar Kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka / Nomor togel yang telah keluar; -----
- 7(tujuh) Lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka beserta jumlah pasangan ; -----
- 5 (lima) buah alat tulis berupa bolpoin / pulpen ; -----

Oleh karena Barang Bukti tersebut merupakan alat/sarana bagi Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan . -----

- Uang Tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian, dengan rincian :-----
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).--
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

Oleh karena Barang Bukti tersebut merupakan hasil yang didapatkan Terdakwa dalam perbuatannya yang merupakan tindak pidana dalam perkara ini, dan Barang Bukti tersebut dapat dinilai nominalnya, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila Barang Bukti tersebut dirampas untuk negara . -----

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu : -----

- Hal – hal yang memberatkan : -----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian -----

Hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum. -----
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga . -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal – hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RUSTIAN Bin H. ABDUL MUIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN” ; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
 5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Buah Hand Phone Jenis Nokia Model 3100 Type RH-19 No. IMEI 355697 / 00 / 07 / 211 / 5 Warna Biru Beserta Simcard Simpati dengan No. Kartu 6210114532466303; -----
 - 1 (satu) Lembar Kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka / Nomor togel yang telah keluar; -----
 - 7(tujuh) Lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka beserta jumlah pasangan ; -----
 - 5 (lima) buah alat tulis berupa bolpoin / pulpen ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan . -----
- Uang Tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian, dengan rincian :-----
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).-----
 - 2 (dua) lembar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).-----
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).---
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).----

Dirampas untuk negara . -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari SELASA, tanggal 14 JUNI 2011, oleh kami H. EFFENDI MUKHTAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SRI HASNAWATI, SH,M.Kn dan NURAINI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan di dampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu SARIMIN N, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas dengan dihadiri oleh ERHAN LIDIANSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, serta di hadapan Terdakwa tersebut;-----

Hakim – Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

SRI HASNAWATI, S.H.,M.Kn

H. EFFENDI MUKHTAR, S.H., M.H.

NURAINI, S.H.

Panitera,

SARIMIN N, SH.